

SALINAN



WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LEMOE KOTA PAREPARE
TAHUN 2023-2038

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Lemoe;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LEMOE KOTA PAREPARE TAHUN 2023-2038.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Parepare yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Puskesmas Lemoe yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
6. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
9. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
10. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Pusat Kesehatan Masyarakat untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
15. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Wali Kota ini, yakni untuk memberi panduan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM pada Puskesmas.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

BAB III

TUGAS, JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI DAN MUTU LAYANAN,

Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitatif*) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan (*promotif*) serta upaya rujukan.

Pasal 5

Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Indikator, Standar tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM.
- (2) Pimpinan Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan yang dipimpinnya sesuai SPM yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis Puskesmas dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan keuangan Puskesmas dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa :
 - a. fasilitasi;
 - b. pemberian orientasi umum;
 - c. petunjuk teknis;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya
- (4) Cakupan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;

c. penilaian

- c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM;
- d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM;
- e. penyusunan peraturan perundang-undangan untuk implementasi PPK-BLUD pada Puskesmas;
- f. penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran;
- g. pelaksanaan anggaran; dan
- h. akuntansi dan pelaporan keuangan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Selain pengawasan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pengawas internal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 17 Mei 2023
WALI KOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PAREPARE
 NOMOR 8 TAHUN 2023
 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA UNIT
 PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT LEMOE KOTA PAREPARE

JENIS PELAYANAN
 INDIKATOR, STANDAR NILAI DAN MUTU PELAYANAN

No	Standar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kes.Dasar	100 %	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan jasa Sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100 % sesuai dengan jumlah ibu hamil yang dipenuhi	Setiap tahun	Pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang kesehatan
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan dasar	100 %	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan jasa Sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100 % sesuai dengan jumlah ibu bersalin yang dipenuhi	Setiap Tahun	

3. Pelayanan

No	Standar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan dasar	100 %	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan jasa Sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100 % sesuai dengan jumlah bayi baru lahir yang dipenuhi	Setiap Tahun	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan jasa Sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100 % sesuai dengan jumlah Balita yang dipenuhi	Setiap Tahun	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 %	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan jasa Sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100 % sesuai dengan jumlah anak usia pendidikan dasar yang dipenuhi	Setiap Tahun	

6. Pelayanan

No	Standar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 %	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan jasa Sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100 % sesuai dengan jumlah Usia Produktif yang dipenuhi	Setiap Tahun	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 %	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan jasa Sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100 % sesuai dengan jumlah Usia Lanjut yang dipenuhi	Setiap Tahun	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 %	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan jasa Sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100 % sesuai dengan jumlah Penderita Hipertensi yang dipenuhi	Setiap Tahun	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 %	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan jasa Sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100 % sesuai dengan Jumlah Penderita Hipertensi yang dipenuhi	Setiap tahun	

No	Standar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 %	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan jasa Sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100 % sesuai dengan Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang dipenuhi	Setiap Tahun	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan kasus TB	Jumlah Orang dengan kasus TB yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 %	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan jasa Sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100 % sesuai dengan Jumlah Orang dengan kasus TB yang dipenuhi	Setiap Tahun	

12. Pelayanan

No	Standar	Indikator Kinerja Pencapaian						Keterangan
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Pelayanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan resiko Terinfeksi HIV mendapatkan Pelayanan Kesehatan	100 %	Setiap Tahun	Jumlah Barang dan jasa Sumber daya manusia dan tata cara pemenuhan	100 % sesuai dengan Jumlah Resiko Terinfeksi HIV yang dipenuhi	Setiap Tahun	

WALI KOTA PAREPARE

TTD

TAUFAN PAWE